



**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD  
KABUPATEN SIDRAP**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	8-4-03
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 ekz.
Harga	Halus
No. Inventaris	630408-051
No. Klas	13938

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

**Muh. Ridwan. Z**  
B 111 98 086

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2003**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Ridwan, Z

Nomor pokok : B III 98 086

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap**

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian bahwa yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan di hadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, 28 Februari 2003.

Mengetahui,

Konsultan I



Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
Nip. 131 569 708

Konsultan II



Arman Mattono, S.H.  
Nip. 131 961 582

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Ridwan, Z

Nomor pokok : B III 98 086

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap**

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk mengikuti ujian Skripsi.

Makassar, 28 Februari 2003.

An. Dekan Fakultas Hukum  
Pembantu Dekan I



Muhammad Asbi, S.H., M.H.  
Nip: 151 862 972

## LEMBAR PENGESAHAN

Di terangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Ridwan Z.  
Nomor Pokok : B 111 98 086  
Program : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : M. Djafar Saidi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Kasman Abdullah, S.H.  
Penguji : 1. DR. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H.  
2. Ruslan Hambali, S.H., M.H.  
3. Faisal Abdullah, S.H., M.Si.  
4. Yunus Wahid, S.H., M.S.

Makassar, 27 Maret 2003

Panitia Ujian Skripsi

Ketua



( M. Djafar Saidi, S.H., M.H. )

Sekretaris



( Kasman Abdullah, S.H. )

## ABSTRAK

**Muh. Ridwan Z.**, B III 98 086 Tinjauan Hukum Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap, Bimbingan **Achmad Ruslan.** sebagai konsultan dan **Arman Mattono.** Sebagai konsultan II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap.

Penelitian diharapkan mempunyai kegunaan praktis, yakni memberikan masukan-masukan dan umpan balik bagi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap guna terciptanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara akademis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang Fungsi DPRD dalam kajian hukum tata negara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Sidrap yang dimulai pada tanggal 13 Februari 2003 sampai 21 Februari 2003 (8 hari), dengan metode penelitian yaitu: Metode studi pustaka dan studi lapangan di lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan fungsinya belum maksimal sebagaimana diharapkan. Terdapat faktor-

faktor yang sangat berpengaruh dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap. Faktor pendukung meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan budaya lokal. Sedangkan faktor penghambat: Kualitas anggota dewan yang relatif rendah, dan kurang disiplinnya anggota dewan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya juga atas ciptaan-Nya yang mulia Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya yang suci dan disucikan—semoga Shalawat tetap tercurahkan untuknya—, sehingga ditengah himpitan dunia material yang membuat mata ini buta, ditengah masalah bangsa yang tidak menentu, ditengah otak-otak yang dipenuhi kesalahan-kesalahan berfikir, di tengah kemunafikan-kemunafikan manusia yang terselubung oleh wajah-wajah yang pragmatis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih yang tulus buat kedua orang tua tercinta ayahanda H. Zainal Abidin dan Ibunda Hj. Bau Idris yang mula-mula mendidiku, mengajarku, hingga dapat hidup sampai sekarang ini. Begitu pula kepada Istri tercinta Amnaeni Dg. Tabaji yang rela menemaniku, memberikan semangat hingga selesainya tulisan ini.

Pada lembaran ini pula, penulis ingin menggoreskan tinta ketulusan sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Achmad Ruslan, SH., M.H selaku konsultan I dan Bapak sekaligus kakak tercinta Arman Mattono, S.H. Selaku konsultan II. Yang telah meluangkan waktunya secara profesional maupun secara kekeluargaan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai

dengan tahap penyelesaian. Semoga Allah membalasnya dengan nikmat yang tak dapat dihitung oleh penghitung.

2. Yang Mulia Guru tercinta dan kurindukan selalu Al Ust Ayatullah Kyai Arianto Ahmad, Al Ust Hujjatul Islam Ir. Muttakin Azikin, Hujjatul Islam Hasan Abu Ammar, Prof DR. KH. Jalaluddin Rahmat, DR Ir Dimitri Mahayana M.Eng yang telah mengajarku jalan kebenaran dan keselamatan semoga jiwa dan darah ini layak menjadi tebusannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan segenap Staf Pengajar/Dosen dalam lingkup Fakultas Hukum.
4. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Sidrap.
5. Teman-teman se-ideologi, se-ramsis, serta semua pihak yang telah membantu, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi makhluk Allah, karena sesungguhnya semuanya adalah wajah-Nya dan yang tidak mengetahuinya akan musnah.

**wassalam**

Makassar, 28 Februari 2003

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Pengertian Fungsi Dan Fungsi Legislatif.....	6
2.1.1. Pengertian Fungsi.....	6
2.1.2. Pengertian Fungsi Legislatif.....	8
2.2. Landasan Hukum DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah.....	9
2.3. Kedudukan Dan Fungsi DPRD.....	12
2.3.1. Kedudukan DPRD.....	12
2.3.2. Fungsi DPRD.....	14

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1. Daerah Penelitian.....	22
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	22
3.4. Metode Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1. Lokasi Penelitian.....	24
4.1.1. Letak dan Kondisi Lokasi Penelitian.....	24
4.1.2 Struktur Organisasi di DPRD Kabupaten Sidrap.....	25
1. Keanggotaan DPRD.....	25
2. Pimpinan DPRD.....	29
3. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidrap.....	33
4. Panitia-panitia Tetap DPRD Kabupaten Sidrap.....	37
a. Panitia Musyawarah.....	37
b. Panitia Anggaran.....	39
5. Panitia Khusus Daerah Sidrap.....	40
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.....	41
7. Fraksi-fraksi Kabupaten Sidrap.....	43
4.2. Pelaksanaan Fungsi Kabupaten Sidrap.....	45
4.2.1. Fungsi Perundang-undangan.....	46
4.2.2. Fungsi Pengawasan.....	52

4.2.3. Fungsi Penganggaran.....	54
4.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap.....	55
4.3.1. Faktor Pendukung.....	55
a. Sarana dan Prasarana.....	55
b. Budaya Lokal.....	56
4.3.2. Faktor Penghambat.....	56
a. Kualitas Anggota Dewan.....	56
b. Kedisiplinan Anggota Dewan.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah 57 tahun Negara ini diproklamasikan untuk sekian kalinya terjadi pergantian pucuk pimpinan Negara ini, tidak pernah sekalipun secara nyata kita merasakan buah dari sistem pemerintahan yang katanya kedaulatannya berada ditangan rakyat, dimana rakyat punya andil dalam penentuan kebijakan pembangunan bangsa ini.

Sepanjang perjalanan Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang, rakyat berada pada posisi yang lemah. Hal ini mengakibatkan semakin kuatnya kedaulatan pemerintahan dan sebaliknya semakin melemahnya kedaulatan rakyat. Olehnya itu kedaulatan rakyat ibarat panggang jauh dari apinya.

Melemahnya kedaulatan rakyat tersebut tentunya mengakibatkan pula kekuatan kontrol terhadap pemerintahan sangat terbatas, sehingga rakyat tidak dapat lagi memperoleh hak-hak politik sebagaimana mestinya. Dalam keadaan seperti ini rakyat semakin hari-semakin tertindas, sehingga menciptakan pemerintahan yang otoriter secara halus.

Kita lihat kenyataannya selama ini, sejarah sangat ditentukan siapa yang berkuasa. Ketika Orde Lama berkuasa Sukarno lah yang berjaya. Ketika Orde Baru

yang berkuasa Suharto dan kawan-kawan lah yang top. Ketika Banteng Merah semakin kuat dan bertanduk panjang, maka dialah yang menguasai hutan.

Untunglah dengan adanya globalisasi rakyat semakin dapat membuka mata, belajar lebih banyak dari fenomena yang terjadi pada negara-negara lain. Dampak dari globalisasi ini, rakyat dapat mengakses isu besar di negara dunia ketiga seperti Indonesia ini yakni demokratisasi. Gaung demokratisasi ini cukup positif, karena dengan ini masyarakat semakin kritis, wacana semakin luas, sehingga ruang ekspresi politik semakin terbuka.

Hal ini dapat kita lihat dalam pertarungan Pesta Demokrasi yang kita kenal dengan istilah Pemilu. Sekarang saja, partai yang telah terbentuk jumlahnya sudah mencapai ratusan. Ini adalah indikasi bahwa kran-kran demokrasi telah terbuka lebar. Tentunya tiap-tiap partaipun akan membuka cabang-cabang di daerah, sehingga daerah pun akan merasakan gelombang demokratisasi ini. Artinya, pemerintahan di daerah pun otomatis melepaskan kediktatorannya dalam berhadapan dengan rakyat yang menemukan bentuk barunya dalam eksistensinya sebagai rakyat yang cerdas lagi kritis.

Sebagaimana maklum, bahwa rakyat di pusat hingga di daerah menyalurkan aspirasi politiknya melalui penunjukan wakil-wakil mereka di DPR dan DPRD. Pihak DPR dan DPRD inilah yang nantinya berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol pemerintahan.

Disisi lain, lembaga yang sangat diharapkan ini terkadang belum mampu berfungsi sebagai wakil-wakil rakyat seperti namanya, dimana orang-orangnya lebih sering berperan sebagai wakil partai ketimbang wakil rakyat. Hal semacam ini lebih parah terjadi di daerah. Lembaga ini (DPRD) sering tidak mengfungsikan sejumlah kewenangan penting yang melekat pada dirinya selaku anggota legislatif. Sehingga fungsi mereka akan terjadi stagnasi.

Terkadang dalam kapasitasnya sebagai lembaga lebih sering bersifat pasif. Lembaga ini tidak terlihat proaktif dalam mengusulkan Undang-undang. Justru sebaliknya pihak Eksekutiflah yang lebih sering terlihat aktif dalam penyusunan Undang-Undang. Dalam hal ini, DPRD lebih sering mengesahkan Undang-Undang yang di usulkan oleh Lembaga Eksekutif.

Dengan adanya UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD serta UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kita berharap efektifitas pelaksanaan Fungsi DPRD akan lebih baik dan mencerahkan. Semoga ini merupakan babak baru dari Lembaga Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berikut ini akan membahas mengenai **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, penelitian ini akan dibatasi pada beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul Skripsi ini.

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dan dikembangkan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### *Tujuan Penulisan:*

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupten Sidrap.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap.

#### *Kegunaan penulisan:*

- a. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan-masukan dan umpan balik bagi anggota DPRD Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Sidrap guna terciptanya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap.
- b. Secara Akademis, bahwa hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut Fungsi DPRD dalam kajian Hukum Tata Negara.

- c. Sebagai masukan bagi peneliti berikutnya yang ada hubungannya dengan objek kajian Skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif

##### 2.1.1. Pengertian Fungsi

Secara bahasa dan pengertian fungsi antara lain:

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (1999:298) Fungsi adalah:

1. *Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan*
2. *Kegunaan suatu hal*
3. *Cara kerja suatu organ tertentu*

Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (2000:180) Drs Bambang dan Drs M.Nur menuliskan:

Fungsi adalah: *Kegunaan pekerjaan*

Menurut Betsy-Ann Toffler (2000:421) dalam Kamus Istilah Pemasaran menuliskan:

Fungsi adalah: *Menjelaskan tentang kedudukan atas tanggung jawab*

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris-Indonesia (1984:260) menuliskan kata Function diartikan:

1. *Fungsi atau Kegunaan.*
2. *Pekerjaan.*

Dalam halaman yang sama Functionary diartikan:

1. *Pejabat*

2. *Petugas*

3. *Pegawai*

Menurut Djokosutono (1982:15):

1. Arti fungsi yang sering dipakai dalam ilmu pasti. Di sini fungsi berarti "tergantung pada". Misalnya:  $y = f(x)$  (baca: y sama dengan fungsi x) artinya harga y tergantung pada harga x. Untuk tiap-tiap harga yang kita berikan kepada x akan kita peroleh harga yang tertentu untuk y. x adalah variable, y tidak.

*Contoh:*  $y = 3x$

$x = 5 - y = 15$

$x = 7 - y = 21$  dan seterusnya.

Dalam aljabar, "fungsi merupakan kompleks tersendiri disamping logaritma, reeksen, limit, dan lain-lain.

2. Fungsi berartikan tugas.
3. Fungsi adalah hubungan timbal balik antara bagian dengan keseluruhan atau antara bagian dengan bagian.
4. Fungsi yang berartikan kegunaan. Misalnya fungsi perekonomian terhadap perkembangan kebudayaan.

Adapun defenisi fungsi menurut kami adalah sebuah penjelasan terhadap kewenangan yang dimiliki secara praktis.

### 2.1.2. Pengertian Fungsi Legislatif

Adapun beberapa pengertian fungsi DPRD adalah :

Menurut Syarief Makhya (dalam Ambong, 1991:178) menyatakan fungsi legislatif mencakup 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi dibidang perwakilan, fungsi peraturan, fungsi pengawasan, fungsi memilih.

Menurut Meriam Budiardjo da. Ibrahim Ambong (dalam Ambong, 1991:103) menyatakan bahwa:

*"Lembaga legislatif adalah badan yang tugas utamanya dibidang perundang-undangan yaitu menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang termasuk mengadakan amademen terhadap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan hak budget serta mengontrol badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai yang telah ditentukan"*

Sedangkan B.N. Marbun, S.H (1983:158) fungsi legislatif meliputi:

1. Fungsi memilih dan menyeleksi;
2. Fungsi pengendalian dan wawasan;
3. Fungsi pembuat undang-undang dan pengawasan;
4. Fungsi debat;
5. fungsi representasi.

Jika berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 maka fungsi DPRD:

- a. Memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil walikota;
- b. Memilih Anggota permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pembeherentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil walikota;
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau walikota membentuk peraturan daerah;
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
  - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain;
  - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 4) Kebijakan pemerintah daerah; dan
  - 5) Pelaksanaan kerjasama internasional didaerah;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Menurut Prof. Mr. Djokosutono fungsi mempunyai empat arti:

## **2.2. Landasan Hukum DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah**

Landasan Hukum pemerintahan di daerah, terdapat dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 yang dalam naskah pasca amandemen 2002, yaitu:

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. *Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undan.*
2. *Pemerintahan daerah propinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
3. *Pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
4. *Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.*
5. *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang dalam Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
6. *Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah atau peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
7. *Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam Undang-undang.*

Dalam penjelasan pasal ini khususnya dalam penjelasan daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah yang bersendikan permusyawaratan. Pasal ini juga menghendaki adanya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersifat sentralisasi, dan penyelenggaraan daerah yang bersifat dekonsentrasi. Hal ini sejalan dengan Pasal satu huruf d UU No.22 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa:

*"Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi."*

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasan UUD 1945 merupakan landasan hukum pembentukan pemerintah daerah berikut aparat-aparat pelaksanaannya, yang mana adanya semacam badan perwakilan daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa:

*"Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah"*

Dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Tahun 1999 ditegaskan pula masing-masing sebagai berikut:

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Daerah.

Karena posisi dan perannya yang sedemikian besarnya sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka DPRD memegang kunci dalam menentukan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan Daerah.

Maka seyogianya sebaga wakil rakyat, DPRD diberikan kewenangan agar dapat melaksanakan fungsinya. Secara Umum, fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Keseluruhan kewewenangan DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

### **2.3. Kedudukan dan fungsi DPRD**

#### **2.3.1. Kedudukan DPRD**

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam mekanisme pemerintahan tidaklah jauh berbeda dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) pusat yang senantiasa berada pada posisi mitra lembaga eksekutif.

DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan otonomi daerah. Pasal 1 huruf c dan Pasal 14 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 telah menegaskan pula bahwa : DPRD berkedudukan sebagai badan legislatif daerah, DPRD menurut ketentuan ini terpisah dari pemerintahan daerah (Badan Eksekutif Daerah). Demikian pula pasal 16 ayat 2, mendudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah/kota. Penormaan demikian sesungguhnya ingin menguatkan kedudukan DPRD sebagai



institusi demokrasi terdepan dalam lingkup pemerintahan daerah/kota, serta steril dari kooptasi kekuasaan eksekutif.

Sementara DR. Andi. P. Moenta SH. MH. Menjelaskan bahwa kedudukan dan hubungan kekuasaan antara DPRD dengan pemerintahan daerah tidak lepas dari dua hubungan :

1. Hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal
2. Hubungan kekuasaan yang sifatnya horisontal

Dalam hal hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal, maka kedudukan kedua lembaga tersebut sangat berbeda, dimana DPRD berkedudukan sebagai lembaga daerah yang tertinggi sedangkan kepala daerah lembaga daerah yang berkedudukan berada di bawah DPRD. Sebagai lembaga DPRD yang tertinggi DPRD mempunyai kekuasaan dalam hal pengawasan dan meminta pertanggung jawaban atas jalannya pemerintahan daerah. Sedangkan Kepala Daerah mempunyai kekuasaan sebagai pelaksana seluruh kebijakan yang telah diputuskan atau diterima oleh DPRD

Dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai kedudukan sebagai mitra dalam pembuatan PERDA dan penyiapan APBD. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai kekuasaan yang sama dalam kedua hal tersebut, dalam arti DPRD dapat merancang pembuatan PERDA atau APBD dengan menggunakan hak inisiatifnya, Sedangkan Kepala Daerah dapat pula melakukan hal yang sama dengan mengandalkan staf-staf yang dipimpinya, yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing.



Penguatan kedudukan DPRD sebagai institusi demokrasi di Daerah/Kota, juga nampak dari perluasan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999. Tugas menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
- b. Memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- d. Bersama Gubernur, Bupati, Walikota membentuk Peraturan Daerah
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, Walikota, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain
  2. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota
  3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  4. Kebijakan pemerintah daerah, dan
  5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, dan
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 pada dasarnya di ilhami dari ketentuan pasal 32 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR - DPR - DPRD UU inilah yang memulai penormaan penguatan kedudukan DPRD sebagai institusi demokrasi

Selain tugas, penguatan DPRD sebagai institusi organisasi juga ditandai dengan adanya sejumlah wewenang yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UU No. 22 Tahun. 1999 yang sebagai berikut:

Pasal 19 ayat 1

DPRD mempunyai hak:

- a. Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
- c. Mengadakan penyelidikan
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD, dan
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 20 ayat 1:

*"DPRD dalam menjalankan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintahan atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan"*

### **2.3.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, sejak Proklamasi Kemerdekaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dikenal Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan di awal reformasi telah dibentuk UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam hubungan kekuasaan antara DPRD dengan dengan Kepala Daerah ketika dibandingkan antara UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana yang dijelaskan oleh A. P. Moenta SH. MH (1999:4) maka kedudukan dan hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat bersifat hubungan vertikal dan horizontal.

Berdasarkan hubungan-hubungan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fungsi pokok DPRD yaitu:

- a. Fungsi perundang-undangan (legislative function)
- b. Fungsi pengawasan (control function)
- c. Fungsi penganggaran (budgeting function)

Fungsi-fungsi inilah (baik bersifat Vertikal maupun horisontal) melahirkan sejumlah kekuasaan-kekuasaan tertentu selain itu DPRD juga mempunyai kewenangan lain, seperti:

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
- b. Memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain
  2. Pelaksanaa Keputusan Gubernur , Bupati, Walikota
  3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  4. Kebijakan Pemerintah Daerah dan
  5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi atau kekuasaan DPRD dalam arti vertikal, maka DPRD mempunyai beberapa hak, seperti:

- a. Mengajukan pertanyaan
- b. Mengajukan pernyataan pendapat
- c. Meminta keterangan
- d. Mengadakan penyelidikan
- e. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sedangkan dalam menjalankan fungsi atau kekuasaan DPRD dalam arti horisontal, DPRD mempunyai wewenang seperti:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Hak inisiatif)
- b. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan daerah (dari Eksekutif).
- c. Mengadakan perubahan atas Rancangan Khusus APBD
- d. Menentukan Anggaran Belanja DPRD

Selain hak-hak tersebut, DPRD juga mempunyai hak-hak yang sifatnya khusus seperti hak:

- a. Protokoler
- b. Keuangan / administrasi
- c. Kekebalan penuntutan atas pernyataan/pendapatnya dalam rapat DPRD, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat rahasia

Disamping hal-hal tersebut, DPRD juga mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan Demokrasi ekonomi, dan
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

Telah digariskan bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi pokok yakni: fungsi perundang-undangan (legislatif), fungsi penganggaran (budgeter), fungsi pengawasan (control).

Fungsi perundang-undangan yang dalam hal ini pembuatan peraturan daerah (Perda) merupakan fungsi utama sebagai badan legislatif. Lewat fungsi inilah DPRD akan membuat instrumen-instrumen hukum yang nantinya juga akan menunjukkan karakter dan kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional. Kadar atau mutu peraturan daerah yang dihasilkan DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Fungsi ini pula yang melahirkan hak secara konstitusional lazim di sebut *hak inisiatif* DPRD.

Dalam hal fungsi penganggaran (budgeter) DPRD diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf e UU No. 22 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa: DPRD bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Oleh karena wujud dari kedaulatan rakyat, maka DPRD-lah yang mensahkan APBD ini.

Fungsi pengawasan (kontrol) DPRD terhadap pemerintah daerah, dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 1999, pasal 18 ayat 1 huruf f menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain
2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Kebijakan Pemerintahan Daerah
5. Pelaksanaan kerja sama Internasional di daerah

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD baik itu dengan langsung terjun kelapangan memantau setiap hal yang terjadi juga dengan memanggil aparat terkait sehubungan dengan setiap permasalahan yang timbul disertai dengan memberikan saran-saran untuk perbaikan dan sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik pada aparat pemerintah daerah.

Peran fungsi pengawasan DPRD selama ini lemah, perlu diberdayakan dan digerakkan. Dalam tugasnya mengawasi jalannya birokrasi selama ini DPRD cenderung berlainan pandangan dalam mengkaji permasalahan dan berbagai kebijakan pemerintah. Saat ini perlu reposisi peran DPRD sebagai penyeimbang yang fungsional antara negara dan rakyat. DPRD harus mampu bertindak sebagai

pelaksana sistem pemerintahan perwakilan yang mengejawantahkan kedaulatan dengan cara membuat keputusan yang akomodatif dan representative.

Selain ketiga fungsi hal tersebut diatas maka adapula fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi debat, dan fungsi perwakilan.

Dari fungsi-fungsi DPRD yang telah dijabarkan di atas tentu saja kita semua berharap DPRD dapat berperan secara optimal, dan secara efektif mengontrol jalannya pemerintahan guna menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih. Untuk dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh dengan melalui pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang cepat dan efisien. Kemampuan berfikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Daerah Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidrap khususnya pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi atau arsip pada kantor DPRD Kabupaten Sidrap.

#### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

##### **a. Studi Pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan cara telaah pustaka, yakni data dikumpulkan melalui membaca buku-buku atau literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian
2. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan
3. Kuisisioner yaitu mengumpulkan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan

#### 3.4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan frekuensi dengan persentase rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

P = Prosentase

f = frekuensi

n = Jumlah

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Lokasi Penelitian.

##### 4.1.1. Letak dan Kondisi Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kantor DPRD Kabupaten Sidrap yang berada di kota Pangkajene. Terletak kira-kira 183 Km di sebelah utara kota Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi selatan).

Kabupaten ini terletak diantara:

3°43 - 4°09 : Lintang Selatan dan

119°41 – 120°10 : Bujur Timur

Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrekang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo

Sebelah Selatan: Kabupaten Barru dan Soppeng

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare

Wilayah Administratif Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Luas 1883, 25 Km Persegi terbagi dalam 11 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan yakni:

1. Kecamatan Panca Lautang
2. Kecamatan Tellu Limpoe
3. Kecamatan Watang Pulu

4. Kecamatan Baranti
5. Kecamatan Panca Rijang
6. Kecamatan Kulo
7. Kecamatan Maritenggae
8. Kecamatan Sidenreng
9. Kecamatan Pitu Riawa
10. Kecamatan Dua Pitue
11. Kecamatan Pitu Riase

#### **4.1.2 Struktur Organisasi di DPRD Kabupaten Sidrap**

DPRD Kabupaten Sidrap di dalam tata tertibnya mengatur tentang alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari: Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan komisi-komisi. Selain badan kelengkapan tersebut juga dibentuk Fraksi sebagai pencerminan dari pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta pemilu dan TNI/POLRI yang diangkat, serta Sekretariat Dewan yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari DPRD.

##### **1. Keanggotaan DPRD**

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari anggota partai-partai politik dan anggota TNI/POLRI. Keanggotaan di DPRD ini melalui mekanisme pemilihan umum bagi anggota partai politik dan pengangkatan bagi anggota TNI/POLRI.

Untuk dapat menjadi anggota DPRD seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang berpengetahuan Sederajat dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan atau kenegaraan.
- c. Setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

Selain itu, anggota DPRD harus bertempat tinggal didalam wilayah dimana dia menjadi anggota DPRD. Keanggotaan DPRD ini diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. Untuk masa

keanggotaannya, masa keanggotaan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji.

Mengenai keanggotaan DPRD yang berhenti antar waktu, akan diisi oleh calon dari daftar calon tetap wakil partai politik di daerah pemilihan yang sama dan sesuai dengan kebijakan pimpinan bagi TNI/POLRI.

Adapun sebab anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu adalah:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
- c. Bertempat tinggal di wilayah daerah
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud diatas
- e. Terkena larangan merangkap jabatan
- f. Diganti oleh wakil partai politik anggota yang bersangkutan.

Mengenai pergantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud tadi diganti oleh:

- a. Calon yang diusulkan dewan pimpinan partai politik di daerah yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap.
- b. Calon yang diajukan oleh pimpinan TNI/POLRI bagi anggota DPRD yang bersal dari TNI/POLRI.

Anggota baru yang menggantikan antar waktu anggota lama, menyelesaikan masa anggota kerja yang digantikannya. Pemberhentian anggota DPRD ini

diresmikan juga secara administratif dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Sedangkan menurut tata tertib DPRD kabupaten Sidrap, pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana poin a, d, e dan f pada syarat-syarat menjadi anggota DPRD, dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji anggota DPRD atau diberhentikan.

Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD bersumpah/berjanji bersama-sama dan pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua yang termuda usianya, sedangkan anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji, dan anggota DPRD pengganti antar waktu diambil sumpah/janji oleh ketua atau anggota pimpinan lainnya dalam rapat paripurna DPRD.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat susunan personalia anggota DPRD kabupaten Sidrap.

**Tabel 4.1.2.a**  
**Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Sidrap**  
**Periode 1999 - 2004**

No	Nama	Partai/Utusan
1.	H. Andi Ranggong	Partai Golongan Karya
2.	Andi Bagenda Ali	Partai Golongan Karya
3.	Drs. Musyafir Kelana. AN	Partai Golongan Karya
4.	Ridwan Malik	Partai Golongan Karya
5.	Muh. Yusuf..MD	Partai Daulat Rakyat

6.		Partai Golongan Karya
7.	Drs. H.A.M. Saleh, P	Partai Golongan Karya
8.	Drs. H. Iskandar Mana	Partai Golongan Karya
9.	H. Laosi Watak	Partai Golongan Karya
10.	Ir. Agussalim Mando	Partai Golongan Karya
11.	Guntur Usman Balo	Partai Golongan Karya
12.	H.M. Djafar Langko	Partai Amanat Nasional
13.	H. Rahman Pa'mu	Partai Persatuan Pembangunan
14.	H.Abd. Wahab Arsyad BA	Partai Masyumi
15.	Abd. Latif Arsyad	Partai Golongan Karya
16.	Drs. H. Abu bakar Deni	Partai Golongan Karya
17.	H. Andi. Baharuddin	Partai Golongan Karya
18.	Drs. Mansyur Panggala	Partai Golongan Karya
19.	Drs. Mahmuddin Razak	Partai Golongan Karya
20.	H. Mahmud Ahmad	Partai Golongan Karya
21.	H.Andi Baharman. P.	Partai Golongan Karya
22.	Drs. Aruji Muhammad	Partai Golongan Karya
23.	Hasanuddin Lohe	Partai Golongan Karya
24.	H. Muh. Husain BA.	Partai Golongan Karya
25.	H. Munir Abduh.	Partai Golongan Karya
26.	Launga Setti	Partai Golongan Karya
27.	Abd. Latif Pabbata BA	Partai Persatuan Pembangunan
28.	LETKOL. CKU. Djamuddin SM	TNI
29.	KAPTEN .POL. Muh. Kasim	POLRI
30.	LETTU Suwarto	TNI

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

## 2. Pimpinan DPRD

Menurut tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap Nomor 1/KPTS/DPRD/X 1999 Pasal 22. Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan mencerminkan fraksi-fraksi DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang ketua dan sebanyak-banyaknya 3 orang wakil ketua yang meliputi wakil-wakil partai politik dan TNI/POLRI dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Jika dalam keadaan DPRD belum



memiliki ketua dan wakil ketua atau pimpinan DPRD belum ditetapkan, maka untuk sementara DPRD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya, yang disebut dengan pimpinan sementara.

Mengenai hak dan kewajiban pimpinan DPRD secara konstitusional tidak berbeda dengan hak dan kewajiban anggota lainnya. Namun untuk lancar dan efektifnya lembaga tersebut, maka dirasa perlu adanya seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan, akan mengatur rumah tangga DPRD dalam mengemban fungsi - fungsi pokok pimpinan DPRD diatur didalam peraturan tata tertib DPRD. Biasanya fungsi pokok pimpinan DPRD yang lainnya yang setingkat adalah sama dan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri walaupun biasanya fungsi pimpinan DPRD berbeda antara DPRD yang satu dengan yang lainnya biasanya disebabkan oleh pertumbuhan DPRD yang bersangkutan, pengalaman dan latarbelakang perundang-undangan yang silih berganti, dan juga tergantung dari kebutuhan DPRD yang bersangkutan. Jadi sifat dari perbedaan itu tidaklah mendasar.

Mengenai fungsi pimpinan DPRD, tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap menjabarkannya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta mengumumkannya kepada rapat gabungan.
- b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.

- c. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan
- g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada kepala Daerah
- h. Mengadakan konsultasi dengan kepala Daerah.

Disamping Fungsi, pimpinan DPRD juga mempunyai wewenang:

- a. Ketua dan wakil-wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh digedung DPRD.
- b. Wakil-wakil ketua membantu ketua dalam memimpin DPRD
- c. Apabila ketua berhalangan, maka Fungsi dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua
- d. Apabila ketua dan Wakil-wakil ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka rapat DPRD dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya dibantu oleh yang termuda usianya

Dalam hal pemilihan pimpinan DPRD, tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap mengatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan besarnya jumlah anggota Fraksi.
- b. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua
- c. Apabilah ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (b), maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam pimpinan DPRD mengacu pada:
  1. Fraksi yang tidak seorangpun anggotanya diperoleh dari stambush Accord dan atau;
  2. Fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam pemilu.

Pemilihan pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan secara langsung, bebas rahasia jujur dan adil. Setelah terpilih pelantikan pimpinan DPRD dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Apabila terjadi kelowongan pada jabatan pimpinan DPRD maka secepatnya diadakan pemilihan yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang cara pemilihannya sama dengan pemilihan awal.

**Tabel 4.1.2.b**  
**Daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Sidrap**  
**Periode 1999 -2004**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	H. Andi Ranggong	Ketua DPRD	Partai Golkar
2.	Andi Bagenda Ali	Wakil Ketua DPRD	Partai Golkar
3.	Drs. Musyafir Kelana AN	Wakil Ketua DPRD	Partai Golkar

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

### **3. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidrap**

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi lembaga DPRD maka dibentuk komisi-komisi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD yang mencakup koordinasi, pembagian kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Pembagian kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Pembagian komisi-komisi yang terdapat di DPRD biasanya disesuaikan dengan bidang tugas dan kebutuhan. Disuatu DPRD hanya terdapat 5 (lima) atau adakalanya hanya 4 (empat) komisi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan maka setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus menjadi salah satu anggota komisi, dimana penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas terciptanya efisiensi fungsi DPRD.

Adapun fungsi komisi-komisi sesuai dengan tata tertib DPRD kabupaten Sidrap ialah:

- a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pengawasan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- e. Mengadakan Rapat kerja dengan Kepala Daerah dan Rapat dengar pendapat dengan perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing.
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing.
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Di dalam pembentukan komisi juga dibentuk pimpinan komisi. Pimpinan komisi ini merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh ketua komisi dan wakil ketua komisi dan dipilih oleh dan dari anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selain itu juga dibentuk sekretaris komisi. Para pimpinan komisi ini dipilih dari satu keputusan DPRD dengan memperhatikan pola keseimbangan dan komposisi fraksi-fraksi dilembaga DPRD yang bermasa jabatan satu tahun persidangan.

Pimpinan komisi dapat berperan luas, tentunya tergantung kemampuan dan integritas pimpinan itu sendiri. Peran dan fungsi tersebut akan sangat menonjol terutama sekali dalam sidang intern komisi, rapat kerja dengan pihak eksekutif dan juga dalam acara peninjauan serta pada saat mengadakan rekomendasi tentang suatu hal.

Dalam tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap Nomor: KPTS.01/X DPRD Tahun 1999 diadakan pembidangan masing-masing komisi untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kinerjanya. Adapun persidangan tersebut:

- a. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi: Pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan/ pers, hukum, kepegawaian, organisasi sosial, politik, kemasyarakatan, dan pertanahan.
- b. Komisi B, bidang perekonomian meliputi: Perdagangan, perindustrian, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, koperasi dan pariwisata.
- c. Komisi C, bidang Keuangan, meliputi: Keuangan Daerah, Perpajakan, Restribusi perbankan, perusahaan daerah, dan perusahaan patungan.
- d. Komisi D, bidang pembangunan, meliputi : Pembangunan pekerjaan umum, Tata kota/tata ruang, Pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup dan irigasi.

- e. Komisi E, Bidang kesejahteraan rakyat meliputi: Ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, sosial dan kesehatan, peranan wanita dan transmigrasi.

**Tabel 4.1.2.c**  
**Susunan Personalia Komisi-Komisi DPRD**  
**Kabupaten Sidrap**

No	Komisi	Nama	Jabatan
1.	KOMISI A Bidang Pemerintahan	1. Letkol.CKU DjamuddinSM	Ketua
		2. H. Mahmud Ahmad	Wakil Ketua
		3. H. Laosi Watak	Sekretaris
		4. Drs.H.Iskandar Mana	Anggota
		5. Guntur Usman Balo	Anggota
KOMISI B Bidang Perekonomian	1. Drs. H. Abu Bakar Deni	Ketua	
	2. M. Yusuf .MD	Wakil Ketua	
	3. Drs. Mahmuddin Razak	Sekretaris	
	4. Drs.Aruji	Anggota	
	5. Ir. Agusalm Mando	Anggota	
	6. Hasanuddin Lohe	Anggota	
KOMISI C Bidang Keuangan	1. H. Muh. Husain. BA.	Ketua	
	2. Ridwan Malik	Wakil Ketua	
	3. H.M.Djafar Langko	Sekretaris	
	4. AKP. Muhammad Kasim	Anggota	
	5. Drs. Mansyur. P	Anggota	
KOMISI D Bidang Pembangunan	1. Launga Setti	Ketua	
	2. H. Munir Abduh.	Wakil Ketua	
	3. H.Abd Wahab Arsyad BA.	Sekretaris	
	4. H. A. Baharman.P	Anggota	
	5. Lettu. Lek. Suwanto	Anggota	
KOMISI E			

	Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H.A.M. Saleh. P</li> <li>2. H.A. Baharuddin</li> <li>3. Abd. Latif Arsyad</li> <li>4. Abd. Latif Pabbata. BA</li> <li>5. H.Rahman Pa'mu</li> </ol>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota</p>
--	-----------------------------	---	---

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

#### 4. Panitia-panitia Tetap DPRD Kabupaten Sidrap

Alat kelengkapan Dewan yang lain adalah panitia tetap DPRD yang mempunyai fungsi tertentu. Panitia ini dibentuk sebagai konsekwensi logis dari tugas-tugas DPRD yang harus ada tetapi tidak terperiodik.

Adapun panitia tetap DPRD Kabupaten Sidrap yaitu Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.

##### *a. Panitia Musyawarah*

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan. Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil tiap komisi. Biasanya Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunannya ditetapkan pada rapat paripurna. Adapun Sekretarisnya dijabat Sekretaris Dewan karena jabatannya dan bukan anggota Panitia Musyawarah.

Tugas Panitia Musyawarah menurut tata tertib DPRD Nomor 01/KPTS-DPRD/X/1999 pasal 33 adalah:



- a. Memberikan pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Memberi saran, pendapat, kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- e. bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah.

Adapun susunan personalia komposisi Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten

Sidrap:

**Tabel 4.1.2.d**  
**Susunan Personalia Panitia Musyawarah DPRD**  
**Kabupaten Sidrap**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Andi Ranggong	Ketua
2.	Andi Bagenda Ali	Wakil Ketua
3.	Drs. Musyafir Kelana. AN	Wakil Ketua
4.	H. Andi. Baharuddin	Anggota
5.	H. Mahmud Ahmad	Anggota
6.	Launga Setti	Anggota
7.	Abd. Latif Arsyad	Anggota
8.	H. Laosi Watak	Anggota
9.	Drs. Aruji Muhammad	Anggota
10.	Drs. H. Abu bakar Deni	Anggota

11.	H. Munir Abduh	Anggota
12.	Drs. H.A.M. Saleh, P	Anggota
13.	H.Abd. Wahab Arsyad BA	Anggota
14.	Muh. Yusuf..MD	Anggota
15.	Ir. Agussalim Mando	Anggota
16.	KAPTEN POL. Muh. Kasim	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidra.

#### *b. Panitia Anggaran*

Sama halnya dengan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaannya. Anggota dari Panitia Anggaran sedapat mungkin mencerminkan semua unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan seorang wakil dari setiap komisi yang ada DPRD Kabupaten Sidrap. Adapun mengenai Ketua dan Wakil-wakil Ketua komposisinya persis pada Panitia Musyawarah yaitu yang menjabat adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Demikianpun halnya Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Dewan, yang susunanya ditetapkan pada Rapat Paripurna.

Adapun tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidrap berdasarkan tata tertibnya:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dan perubahannya.



- b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan Pendapatan Belanja Daerah, perubahan serta perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Adapun Susunan Personalia dari Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sidrap adalah:

**Tabel 4.1.2.e**  
**Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD**  
**Kabupaten Sidrap**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Andi Ranggong	Ketua
2.	Andi Bagenda Ali	Wakil Ketua
3.	Drs. Musyafir Kelana. AN	Wakil Ketua
4.	Ridwan Malik	Anggota
5.	Drs. H. Iskandar Mana	Anggota
6.	Drs. Mahmuddin Razak	Anggota
7.	Hasanuddin Lohe	Anggota
8.	Guntur Usman Balo	Anggota
9.	Abd. Latif Pabbata BA	Anggota
10.	Drs. Mansyur Panggala	Anggota
11.	H. Muh. Husain BA.	Anggota
12.	H. Andi Baharman. P.	Anggota
13.	H.M. Djafar Langko	Anggota
14.	H. Rahman Pa'mu	Anggota
15.	LETKOL. CKU. Djamuddin SM	Anggota
16.	LETTU LEK Suwanto	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

#### 5. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidrap

Berkenaan dengan Panitia Khusus, DPRD Kabupaten Sidrap belum dibentuk, karena berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap Pasal 42 panitia khusus dibentuk setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dan bersifat

sementara. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sidrap, Ruslan. SH.

*" Untuk panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidrap belum membentuknya, hal ini dikarenakan belum dianggap perlu sehingga Panitia Musyawarah belum mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus tersebut."*

Adapun Fungsi Panitia Khusus berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap pasal 44:

- a. Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- b. Panitia Khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggungjawab kepada DPRD.
- c. Masa tugas Panitia Khusus, apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD.
- d. Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- e. Panitia Khusus melaporkan hasil-hasil rapatnya kepada Pimpinan DPRD.


## **6. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap**

Menurut UU. No 22 Tahun 1999 sekretariat DPRD adalah salah satu unsur yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekretariat

DPRD ini dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas untuk membantu DPRD menjalankan Fungsinya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD ini dibantu oleh beberapa Staf dari pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Operasionalisasi Fungsi DPRD/ Anggota DPRD ikut dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme Sekretarisnya. Untuk itu Sekretaris DPRD diharapkan adalah orang yang berpengalaman dibidangnya.

Adapun Sturuktur Oraganisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada bagan dan halaman berikutnya.



## **7. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sidrap**

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta pemilihan umum serta TNI/POLRI yang diangkat.

Fraksi ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi kerja para Anggota DPRD dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Fraksi juga dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang dan fungsi DPRD, baik diminta maupun tidak. Oleh karena itu setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi, sehingga memudahkan koordinasi.

Jika dilihat dari tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap Pasal 54, partai politik yang dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota DPRD yang ada. Sedangkan beberapa partai politik peserta pemilu yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (sepersepuluh), dapat membentuk 1(satu) Fraksi yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang bersangkutan. Gabungan dari partai ini di DPRD Kabupaten Sidrap disebut Fraksi Gabungan.

Berkenaan dengan pimpinan fraksi, setiap fraksi mesti memiliki pimpinan sendiri. Pemilihan Pimpinan Fraksi diserahkan langsung ke masing-masing Fraksi. Biasanya Susunan Fraksi disesuaikan dengan jumlah anggota, ada Ketua Fraksi, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris.

Walaupun bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap pasal 55, namun pada Pasal 56 fraksi juga memiliki fungsi:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.
- c. Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon Kepala Daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 58 keputusan ini.
- d. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Wakil kepala Daerah yang menyampaikan rapat paripurna kepada Pimpinan DPRD.
- e. Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf d.
- f. Pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD yang diambil dari usulan Fraksi-fraksi.

Adapun susunan personil dari fraksi-fraksi DPRD kabupaten Sidrap adalah:

**Tabel 4.1.2.g**  
**Susunan Personalia Kabupaten Sidrap**  
**Fraksi-fraksi DPRD**

No	Fraksi	Nama	Jabatan



1.	Karya Pembangunan	1. Ridwan Malik 2. Drs. H. Iskandar Mana 3. H. Mahmud Ahmad. 4. Launga Setti 5. Drs. H. Abu Bakar Deni 6. Abd. Latif Pabatta BA 7. Drs. Mansyur. Panggala 8. H. Muh. Husain BA 9. H. Munir Abduh 10. Abd. Latif Arsyad 11. H. Laosi Watak 12. Drs. H.A.M. Saleh. P 13. H. Andi. Baharuddin 14. Drs. Musafir Kelana AN 15. Guntur Usman Balo 16. Andi Bagenda Ali 17. H. Andi Ranggong 18. Drs Mahmuddin Rasak 19. H. Andi Baharman. P 20. Drs Aruji Muhammad 21. Hasanuddin Lohe	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Gabungan Amanat Rakyat	1. H.M. Djafar Langko 2. H. Abd. Wahab Arsyad. BA 3. Muhammad Yusuf DM	Ketua Wakil Ketua Sekretaris
3.	Partai Persatuan Pembangunan	Ir. Agussalim Mando 2. _____ 3. H. Rahman Pa'mu	Ketua Wakil Ketua Sekretaris
4.	TNI/POLRI	1. Letkol CKU Djamuddin, SM 2. Muhammad Kasim, AKP 3. Lettu Lek Suwarto	Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

#### 4.2. Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap

Telah digariskan dalam Undang-Undang, bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan Wahana untuk melaksanakan Demokrasi

berdasarkan Pancasila. Dalam rangka pengambilan kebijakan, sebagai wakil rakyat maka sudah sepantasnya DPRD betul-betul mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat sebagai konstituen mereka. Untuk itu diperlukan komunikasi politik yang lancar antara DPRD dan masyarakat atau rakyat yang diwakili baik secara individual, secara kelompok, maupun secara kesatuan. Melalui komunikasi politik inilah aspirasi rakyat daerah disalurkan dan kemudian ditampung kedalam kebijaksanaan di daerah.

Untuk dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat kedalam kebijaksanaan Pemerintah Daerah, memang menuntut kemampuan DPRD untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberikan kekuasaan dan peran yang sangat besar bagi DPRD di dalam UU No 22 Tahun 1999.

Secara umum, fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi Pengawasan, dan fungsi penganggaran. Keseluruhan wewenang DPRD yang diatur dalam UU. No 22 Tahun 1999 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

#### ***4.2.1. Fungsi Perundang-Undangan.***

Sebagai Badan Legislatif, DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat Peraturan Perundang-undangan. Pada umumnya peraturan yang dibuat di DPRD adalah Peraturan Daerah/ PERDA. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat . Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewenangan DPRD dalam menjalankan Fungsi Perundang-Undangan/PERDA yaitu:

*"Bersama-sama Kepala Daerah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah dan APBD untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah."*

Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan dapat pula diajukan oleh DPRD. Undang-Undang dan tata tertib DPRD telah mengatur "*Hak inisiatif*" serta mekanismenya atas Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah (PERDA), kepala daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar kepala daerah, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul atau prakarsa DPRD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang kemudian rancangan perda ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang *dibicarakan* adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian digunakan sebagai pelengkap.

Pembahasan Rancangan PERDA dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan dimana sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III, IV dilakukan dulu rapat fraksi dan apabila dipandang perlu, panitia musyawarah dapat menentukan

bahwa pembicaraan tahap III dibicarakan dalam rapat gabungan komisi atau panitia khusus.

Adapun tahap-tahap pembicaraan adalah sebagai berikut:

Pembicaraan Tahap I meliputi:

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap Rancangan PERDA yang berasal dari Kepala Daerah.
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi meliputi rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pembicaraan Tahap II meliputi:

- a. Dalam hal rancangan PERDA yang berasal dari Kepala Daerah :
  1. Pemandangan Umum dalam rapat paripurna oleh para anggota yang membawakan suara fraksinya terhadap Rancangan PERDA
  2. Jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota.
- b. Dalam hal Rancangan PERDA Usul Prakarsa:
  1. Pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota.
  2. Jawaban pimpinan komisi , pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.

- c. Pembicaraan tahap III ialah, pembahasan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pembicaraan tahap IV meliputi:
  - 1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang didahului dengan, laporan pembicaraan tahap III dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
  - 2. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan PERDA tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD yang prosesnya dimulai pada setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru. Kemudian Pimpinan Dewan menyampaikan kepada panitia anggaran untuk memperoleh pendapatnya yang selanjutnya diserahkan kepada komisi untuk dibahas lebih lanjut.

Undang-Undang dan tata tertib DPRD Kabupaten Sidrap telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atau hak inisiatif atas pembuatan Perundang-Undangan dalam hal ini Rancangan PERDA. Akan tetapi, berbagai kendala yang dihadapi telah menyebabkan Hak Inisiatif ini belum dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Sidrap. Artinya selama ini Rancangan PERDA semuanya berasal dari pihak Eksekutif.

Hal ini juga diakui oleh 2 (dua) orang anggota Komisi A yakni, Drs. H. Iskandar Manaf dan H. Laosi Watak. Menurut mereka:

*"Dari 60 (enam puluh) Rancangan PERDA yang diusulkan dan 40 diantaranya yang disahkan semuanya berasal dari pihak Eksekutif, dikarenakan DPRD masih kurang berbagai hal utamanya data dan sarana dan prasarana."*

Adapun Rancangan PERDA yang telah diputuskan menjadi PERDA berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Hukum kantor Daerah Kabupaten Sidrap selama masa keanggotaan DPRD Kabupaten Sidrap Tahun 1999 – sekarang, Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- Tahun 1999, sebanyak 2 (dua) PERDA
- Tahun 2000 sebanyak 2 (dua) PERDA
- Tahun 2001 sebanyak 25 (dua puluh lima) PERDA
- Tahun 2002 sebanyak 11 (sebelas) PERDA

Jadi dari tahun 1999 hingga sekarang telah disahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan Daerah sebanyak 40.

Adapun beberapa Perda yang telah disahkan:

**Perda Tentang Restribusi:**

- Restribusi Pembuatan , Penggantian biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

- Pajak Restoran
- Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Pajak Hotel
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- Pajak Desa dari Pajak dan Restribusi Perizinan Tertentu

**Perda Tentang Desa dan Kelurahan:**

- Susunan Organisasi Pemerintah Desa
- Peraturan Desa
- Pembentukan Badan Perwakilan Desa
- Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sumber Pendapatan Desa
- Kerjasama antar Desa
- Tatacara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
- Tatacara Pembentukan, penghapusan, Penggabungan Kelurahan

**Perda Tentang Pembentukan Organisasi Kerja:**

- Pembentukan dan Susunan Organisasi cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

- Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo
- Pembentukan dan Susunan Organisasi badan kepegawaian daerah
- Pembentukan dan Susunan Organisasi cabang Dinas Pendapatan Daerah

#### 4.2.2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan merupakan komponen-komponen penting dalam setiap sistem pemerintahan . Sesungguhnya, penetapan kebijaksanaan dan penetapan perundang-undangan oleh DPRD adalah langkah pertama dari pengawasan. Penilaian dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasannya. Bentuk pengawasan ini dalam UU No. 22 Tahun 1999 tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan penyelidikan. Pemberian wewenang ini sebagai bentuk fungsi pengawasan dari DPRD.

Secara teknis di DPRD Kabupaten Sidrap dalam menjalankan fungsi pengawasan ialah dengan mengontrol jalannya pemerintahan di daerah dalam hal ini Kepala Daerah beserta jajarannya. DPRD Sidrap biasanya dalam pengawasannya akan langsung turun ke lapangan mengawasi proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Selain itu DPRD juga meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi terkait dalam rapat dengar pendapat.





Telah digariskan dengan jelas bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD tentu saja harus ditunjang oleh pemberian sejumlah hak yang berhubungan dengan Fungsi pengawasan. Dalam pasal 19 UU No 22 1999 dikatakan bahwa DPRD mempunyai hak:

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Walikota.
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Mengadakan Penyelidikan
- d. Mengadakan Perubahan atas Rancangan Perubahan Daerah
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- g. Menentukan Anggaran belanja DPRD
- h. Menetapkan Peraturan Tata tertib DPRD

Dari pasal 19 UU No 22 1999 yang erat hubungannya dengan Fungsi Pengawasan yaitu poin a, b, dan c.

Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan khususnya meminta pertanggung jawaban Bupati, DPRD Kabupaten Sidrap telah 3 kali melaksanakan Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran. Selama ini memang belum pernah sekalipun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari bupati Sidrap ditolak atau dikembalikan, namun juga tidak diterima begitu saja. Pada LPJ itu juga diwarnai dengan tanya jawab yang cukup panjang.

Dalam hal meminta keterangan kepada pemerintah DPRD melakukan rapat dengar pendapat guna mengetahui segala yang dianggap penting sehubungan dengan pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam hal mengadakan penyelidikan, DPRD Sidrap belum pernah menggunakan wewenang ini. Ini dikarenakan DPRD sampai sekarang belum menemukan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Makanya Pansus sebagai tim kerja khusus pun belum dibentuk. Karena jika ada indikasi KKN maka DPRD tentunya akan membentuk Pansus.

#### 4.2.3. Fungsi Penganggaran

Dalam UU No 22 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa DPRD juga mempunyai hak mengajukan Rancangan PERDA tentang APBD. DPRD bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD. Hak ini memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan PERDA dalam menyusun APBD. Prosesnya mulai dari perumusan rancangan naskah APBD, perubahan APBD atau perhitungan APBD.

Pada DPRD Kabupaten Sidrap disimilah sering terjadi debat pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif sebagaimana yang di utarakan oleh Drs Mansyur Panggala Anggota Komisi C yaitu:

*"Kami anggota Dewan selama ini, sebelum disahkannya RAPBD kami mempertanyakan dengan tegas fungsi-fungsinya. Dan juga penggunaannya akan dipertanggung jawabkan pula pada Sidang Tahunan."*

### **4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap**

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di DPRD Kabupaten Sidrap, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada yang mendukung, juga ada yang menghambat pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sidrap. Faktor yang menunjang yakni: Pemenuhan Sarana dan Prasarana, budaya lokal. Adapun faktor penghambat: Kualitas anggota.

#### **4.3.1. Faktor Pendukung:**

##### **a. Sarana dan Prasarana**

Cukup menggembirakan, ternyata khusus DPRD Kabupaten Sidrap masalah sarana dan prasarana adalah merupakan faktor yang menunjang selama ini pelaksanaan fungsi. Bisa dibayangkan, jika setiap ketua komisi mendapat mobil dinas. Begitupun dengan Sekwan juga mendapat mobil dinas. Untuk saat ini saja Kantor DPRD Sidrap sementara direnovasi untuk kenyamanan lingkungan kantor tersebut. Hal ini di akui oleh anggota komisi satu (1) Drs H Iskandar Manaf:

*“ Bahwa untuk saat ini sarana dan prasarana anggota Dewan cukup bagus dan kami belum merasa perlu untuk menuntut lebih dari yang sekarang. Bahkan kami sangat bersyukur dengan fasilitas yang ada sekarang.”*

Hal inipun ditunjang dengan kuisisioner yang kami bagikan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana cukup signifikan untuk membantu pelaksanaan fungsi DPRD.

**Tabel 4.1.3. a.**  
**Pendapat anggota DPRD Kabupaten Sidrap tentang fasilitas yang mereka  
 dapatkan, apakah telah menunjang Pelaksanaan Fungsi mereka.**  
**(dari 20 responden)**

Jawaban	Frekuensi (F)	Persen (%)
YA	15	75%
TIDAK	4	20%
TIDAK MENJAWAB	1	5%
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap.

#### **b. Budaya Lokal**

Pada umumnya anggota DPRD Sidrap yang terpilih adalah mereka dari golongan tokoh masyarakat yang telah lama dikenal dimasyarakat. Mereka pada umumnya masih memegang erat budaya harga diri yang dengannya membuat ia berhati-hati dalam melaksanakan Fungsi. Karena mereka masih percaya adanya hari pembalasan sehingga apa yang dilakukan atau amanat yang dibebankan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Jadi jika ada gejolak di masyarakat berupa aspirasi, mereka tidak segan-segan untuk menyambutnya. Mungkin inilah yang disebut idealisme budaya lokal. Karena akan sangat malu jika sebagai orang yang terpandang ternyata hanya memakan uang rakyat.

### **4.3.2. Faktor Penghambat**

#### **a. Kualitas anggota Dewan**

Berdasarkan Rekrutmen pengangkatannya anggota DPRD terdiri dari wakil-wakil partai politik berdasarkan hasil pemilu dan dari TNI/POLRI melalui pengangkatannya sehingga kualitasnya lebih banyak diorientasikan pada kemampuan politik praktis untuk memperjuangkan partainya bukan pada latar belakang pendidikan dan keterampilannya sehingga berhubungan dengan hal-hal teknis umumnya anggota DPRD Sidrap kurang berkompeten. Kita dapat lihat tak satupun Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD.

Berdasarkan data yang kami peroleh, dari 26 diluar TNI/Polri anggota DPRD Sidrap yang berpendidikan S1, hanya 8 orang, 3 orang yang berpendidikan D3 dan 15 orang lainnya tingkat SLTA dan SLTP.

Sebenarnya tingkat pendidikan bukan jaminan untuk lancarnya pelaksanaan Fungsi DPRD. Tetapi berdasarkan penelitian kami, ternyata tingkat pendidikan formal ini cukup signifikan terhadap kecerdasan anggota dewan dalam memahami realitas sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas guna menjawab masalah-masalah kemasyarakatan.

#### **b. Kedisiplinan Anggota**

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten Sidrap yaitu dikarenakan adanya hal-hal yang substansial bagi kinerja DPRD, bagi beberapa anggota dewan justru dianggap remeh. Bayangkan saja ada anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sangat tidak disiplin. Bahkan untuk masuk kantor saja lebih sering tidak masuknya ketimbang masuk kantor.

Ini sangat menyedihkan bagi seorang wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang positif bagi rakyatnya, tetapi justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Untuk hal ini, mestilah pimpinan DPRD dapat lebih tegas untuk mengontrol anggotanya. Begitupula untuk ketua partai yang anggotanya melakukan indisipliner agar dapat ditegur keras.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah kami jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan:

- Secara legalitas formal UU No 22 Tahun 1999 telah memberi ruang ekspresi yang lebih luas bagi DPRD untuk melaksanakan Fungsi. Namun secara empiris belumlah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak variabel-variabel lain guna menunjang pelaksanaan Fungsi DPRD
- Terdapat beberapa faktor-faktor yang sifatnya empiris yang lebih signifikan dalam menunjang pelaksanaan Fungsi DPRD . Seperti; pemenuhan sarana dan prasarana, budaya lokal, SDM anggota.

#### 5.2 Saran

- DPRD perlu memperluas jaringan kerjasama yang secara langsung menambah bobot pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan Fungsinya.
- Agar rekrutmen anggota DPRD melalui organisasi politik, lebih memprioritaskan faktor pendidikan formal dan pengalaman serta karir politik



sebagai persyaratan utama yang nantinya DPRD mencerminkan lembaga yang memiliki kapabilitas.

- Perlunya pendidikan politik bagi rakyat khususnya untuk apa DPRD ada, sehingga dapat mendukung Eksistensi DPRD itu sendiri.
- Sangat perlu sanksi dari pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai yang anggotanya tidak disiplin dalam mekanisme kerjanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ann Toffler, Betsy. 2000, Kamus Istilah Pemasaran, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bambang dan M. Nur. 2000, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Difa Publisher.
- Budiarjo, Meriam dan Ambong Ibrahim. 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Djokosutono, 1982 Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Echols, John dan Hasan Shadily, 1984, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Fjri, Em Zul dan Aphilia Senja, Ratu, 1999, Kamus Lengkap Indonesia, Difa Publisher, Jakarta.
- Manan, Bagir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, BN, 1984, DPRD Pertumbuhan Masalah Dan Masa depannya, Erlangga, Jakarta.
- Widarta, I. 2002, Naskah Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Pustaka Kendi.